

# HKSR dan Kebijakan Pembangunan

## Catatan Jurnal Perempuan

HKSR dan Kebijakan Pembangunan

### Artikel

Kematian Ibu: Masihkah Perempuan Memiliki Hak Hidup? Sebuah Studi Kasus di Pulau Nias  
*Fotarisman Zaluchu, Saskia Wieringa, Bregje de Kok*

Kebutuhan atas Layanan Aborsi Telemedis di Indonesia dan Malaysia: Kajian pada Women on Web  
*Amalia Puri Handayani dan Rebecca Gomperts*

Pahlawan yang Terlupakan: Kader Keluarga Berencana (KB) dalam Politik Seksualitas di Surakarta (1973-1998)  
*Adi Putra Surya Wardhana*

Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta, Indonesia  
*Tiyas Nur Haryani, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Argyo Demartoto*

Analisis Feminis atas Kebijakan Pemberian Tunjangan Make Up pada Polisi Wanita di Indonesia  
*Orisa Shinta Haryani*

Analisis Wacana Kritis terhadap Pasal Aborsi dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi  
*Anita Dhewy*

### Wawancara

Inna Hudaya: Aborsi Legal dan Aman untuk Pemenuhan HKSR Perempuan  
*Abby Gina*

### Kata Makna

### Profil

Ninuk Widyantoro: Pentingnya Pendidikan & Pemenuhan HKSR  
*Andi Misbahul Pratiwi*

### Resensi Buku

Membedah Argumentasi Moral Untuk Aborsi  
*Naufaludin Ismail*

Diterbitkan oleh:


YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

## Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu  
Naufaludin Ismail

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Irma Yunita

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Mei 2017



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

HKSR dan Kebijakan Pembangunan / *SRHR and Development Policy* ..... iii

### Artikel / Articles

- Kematian Ibu: Masihkah Perempuan Memiliki Hak Hidup? Sebuah Studi Kasus di Pulau Nias / *Maternal Deaths: Do Women still have the Right to Life? A Case Study in Nias Island* ..... 93-107  
*Fotarisman Zaluchu, Saskia Wieringa & Bregje de Kok*
- Kebutuhan atas Layanan Aborsi Telemedis di Indonesia dan Malaysia: Kajian pada Women on Web / *Need for Telemedical Abortion Services in Indonesia and Malaysia: Study on Women on Web* ..... 109-118  
*Amalia Puri Handayani & Rebecca Gomperts*
- Pahlawan yang Terlupakan: Kader Keluarga Berencana (KB) dalam Politik Seksualitas di Surakarta (1973-1998) / *Forgotten Heroes: Family Planning Cadres in Politics of Sexuality in Surakarta (1973-1998)* ..... 119-128  
*Adi Putra Surya Wardhana*
- Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta, Indonesia / *Fulfilment of Gender Needs in HIV and AIDS Control Programs: A Case Study of Housewives in Surakarta, Indonesia* ..... 129-136  
*Tiyas Nur Haryani, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni & Argyo Demartoto*
- Analisis Feminis atas Kebijakan Pemberian Tunjangan *Make Up* pada Polisi Wanita di Indonesia / *Feminist Analysis of Make-Up Incentive Policy to Women Police Officer in Indonesia* ..... 137-146  
*Orisa Shinta Haryani*
- Analisis Wacana Kritis terhadap Pasal Aborsi dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi / *Critical Discourse Analysis of Abortion Article on Law on Health and Government Regulation of Reproductive Health* ..... 147-153  
*Anita Dhewy*

### Wawancara / Interview

Inna Huda: Aborsi Legal dan Aman untuk Pemenuhan HKSR Perempuan / *Inna Huda: Legal and Safe Abortion for the Fulfillment of Women's SRHR* ..... 155-161  
*Abby Gina*

**Kata Makna / Words and Meanings** ..... 163-164

### Profil / Profile

Ninuk Widyantoro: Pentingnya Pendidikan & Pemenuhan HKSR / *Ninuk Widyantoro: The Importance of Education and Fulfillment of SRHR* ..... 165-172  
*Andi Misbahul Pratiwi*

### Resensi Buku / Book Review

Membedah Argumentasi Moral Untuk Aborsi / *Scrutinizing the Moral Argument of Abortion* ..... 173-178  
*Naufaludin Ismail*

# HKSR dan Kebijakan Pembangunan

## *SRHR and Development Policy*

**D**iskursus mengenai Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) atau *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR) telah mengemuka lebih dari dua puluh tahun yang lalu sejak dibahas pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) tahun 1994 di Kairo dan Konferensi Dunia tentang Perempuan yang Keempat (*Fourth World Conference on Women*) tahun 1995 di Beijing. HKSR mencakup hak semua individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual dan reproduksi mereka; bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Secara khusus, akses atas HKSR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah dan kapan mempunyai anak; dan untuk mengakses informasi dan sarana untuk melakukannya.

Meskipun 20 tahun lebih sudah berlalu sejak konferensi yang pertama kali secara eksplisit mengakui hak reproduksi sebagai hak asasi manusia sekaligus menandai perubahan cara pandang dunia dalam melihat isu populasi, namun data-data yang ada memperlihatkan bahwa banyak orang, terutama mereka yang paling terpinggirkan, masih kesulitan mendapatkan akses atas HKSR. Di tataran regional maupun global, statistik terkait rasio kematian ibu, tingkat melahirkan remaja, angka kebutuhan keluarga berencana (KB) atau kontrasepsi yang tidak terpenuhi dan indikator HKSR yang lain masih menjadi keprihatinan serius. Di sejumlah negara termasuk Indonesia bahkan sterilisasi sukarela, kontrasepsi darurat dan aborsi yang aman sering dilarang atau sulit diakses. Di Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yakni 305/100.000 kelahiran hidup. Menurut BPS dan UNICEF (2016) yang menggunakan data Susenas 2008-2012 dan sensus penduduk 2010, sekitar 340 ribu anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. Sedang hasil Susenas 2015 memperlihatkan adanya peningkatan *unmet need*, kebutuhan KB yang tidak terlayani. Data-data ini tentu bukan kabar yang baik.

HKSR adalah hal mendasar bagi perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang produktif, sehat dan sejahtera. HKSR mencakup sejumlah isu termasuk akses universal atas layanan kesehatan seksual dan reproduksi, pendidikan seksual komprehensif, dan penghapusan kekerasan berbasis gender dan praktik

yang membahayakan seperti pernikahan paksa dan pernikahan anak serta sunat perempuan. HKSR juga memungkinkan perempuan dan anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dan masuk ke dunia kerja yang pada gilirannya akan membantu perempuan menjadi lebih berdaya dan kehidupannya lebih sejahtera. Karena itu, akses atas HKSR akan mendorong kesetaraan gender. Sebaliknya pengabaian terhadap pemenuhan HKSR dan keterkaitannya dengan isu yang lain seperti penghapusan kemiskinan, kedaulatan pangan, hak asasi manusia, keadilan sosial, keadilan ekologi bahkan perubahan iklim akan membuat pemerintah mengeluarkan ongkos yang besar karena hal tersebut akan menciptakan ketimpangan kekuasaan, memperluas kesenjangan, dan mengukuhkan ketidakadilan, yang akan berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka jelas bahwa HKSR merupakan isu kunci pembangunan.

Di tataran global inisiatif untuk memasukkan HKSR ke dalam agenda pembangunan telah dilakukan sejak 2012 dan setelah melalui proses negosiasi yang panjang, akhirnya beberapa agenda HKSR diadopsi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ketiga dan tujuan kelima. Dalam konteks Indonesia, HKSR belum terartikulasi secara eksplisit dan belum menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Kajian JP93 mengungkap fakta yang ada di sejumlah daerah terkait akses atas HKSR. Rubrik Topik Empu JP93 menarasikan studi kasus atas kematian ibu di Pulau Nias, kebutuhan atas aborsi telemedis dengan studi kasus *Women on Web*, peran kader keluarga berencana (KB) di Surakarta dalam dinamika politik seksualitas pemerintahan Orde Baru, pemenuhan kebutuhan gender dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Surakarta dengan studi kasus ibu rumah tangga, serta analisis feminis atas kebijakan pemberian tunjangan *make up* bagi polwan. Sedang rubrik riset membahas analisis wacana kritis atas UU Kesehatan khususnya terkait soal aborsi. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam upaya advokasi pemenuhan akses HKSR kami angkat dalam rubrik profil dan wawancara dengan mengulas sosok aktivis senior Ninuk Widyantoro dan Direktur Samsara, Inna Hudaya. Harapannya dokumentasi ini dapat menjadi catatan penting dan masukan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Selamat membaca! (Anita Dhewy)



---

Fotarisman Zaluchu, Saskia Wieringa, Bregje de Kok (AISSR,  
Universitas Amsterdam, Belanda)

**Kematian Ibu: Masihkah Perempuan Memiliki Hak Hidup?  
Sebuah Studi Kasus di Pulau Nias**

***Maternal Deaths: Do Women still have the Right to Life?  
A Case Study in Nias Island***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 93-107, 3 gambar, 41 daftar pustaka

This paper attempts to analyze maternal mortality in Nias Island, North Sumatra, where MMR is relatively higher than in other areas in Indonesia. This paper tries to examine the basic right highlighted in ICPD 1994 PoA. In addition, Corrêa and Petchesky propose that the fulfillment of women's reproductive health rights must meet four principal elements, those are, bodily integrity, personhood, equality, and diversity. In line with the perspective suggested by Correa and Petchesky, this paper demonstrates the "omission, neglect, or discrimination" of women's right for reproductive health. Social actors who play important roles in women's reproductive health assessed in this paper are husbands, mother's-in-law, TBAs, midwives, and the government. This research concludes that maternal mortality in Nias and in Indonesia is a persistent problem since the social actors who are supposed to be responsible to prevent maternal mortality fail to do their job well. Instead, they tend to intentionally negate women's right of reproductive health.

Keywords: maternal deaths, bodily integrity, personhood, equality, diversity, ICPD 1994, Nias Island, Corrêa and Petchesky

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis angka kematian ibu di Pulau Nias, Sumatera Utara, yang memiliki AKI relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk memeriksa hak dasar yang disorot dalam ICPD 1994 PoA. Selain itu, Corrêa dan Petchesky mengusulkan bahwa pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan harus memenuhi empat unsur utama, yaitu, integritas tubuh, kepribadian, kesetaraan, dan keragaman. Sejalan dengan perspektif yang disarankan oleh Correa dan Petchesky, makalah ini menunjukkan "kelalaian, pengabaian, atau diskriminasi" hak perempuan untuk kesehatan reproduksi. Aktor sosial yang memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi perempuan yang dievaluasi dalam makalah ini adalah suami, ibu mertua, dukun bayi, bidan, dan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kematian ibu di Nias dan di Indonesia merupakan masalah yang terjadi terus-menerus karena aktor sosial yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencegah kematian ibu gagal untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Sebaliknya, mereka cenderung sengaja meniadakan hak perempuan atas kesehatan reproduksi.

Kata kunci: kematian ibu, *bodily integrity, personhood, equality, diversity*, ICPD 1994, Pulau Nias, Corrêa dan Petchesky

---

Amalia Puri Handayani dan Rebecca Gomperts (Women on Web)

**Kebutuhan atas Layanan Aborsi Telemedis di Indonesia  
dan Malaysia: Kajian pada Women on Web**

***Need for Telemedical Abortion Services in Indonesia  
and Malaysia: Study on Women on Web***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 109-118, 6 diagram, 3 tabel, 22 daftar pustaka

The law restricting abortion in Indonesia and Malaysia doesn't prevent any abortion, but instead, it forces women to take the health and life risk by using an unsaved abortion method. However, medical abortion in women's residence by using mifepristone and misoprostol is very safe and effective, as mentioned in a research done by the WHO (2012). The research analyzes the figure of needs of Women on the Web service in 2015. Women on Web portal is visited by 355,004 visitors from Indonesia and 33,781 from Malaysia in 2015. As much as 1.989 women from Indonesia and 1.109 from Malaysia contacted the helpdesk of Women on Web. The figures show that there is a big need of information and access to safe medical abortion in Indonesia and Malaysia.

Keywords: medical abortion, telemedical service abortion, Indonesia, Malaysia

Hukum yang membatasi aborsi di Indonesia dan Malaysia tidak mencegah aborsi, melainkan memaksa perempuan untuk mengambil risiko terhadap kesehatan dan kehidupannya dengan menggunakan metode aborsi yang tidak aman. Namun, aborsi medis di tempat tinggal perempuan dengan menggunakan mifepristone dan misoprostol sangat aman dan efektif untuk dilakukan, seperti yang disebutkan dalam penelitian WHO (2012). Penelitian ini menganalisis angka kebutuhan layanan Women on Web bagi perempuan yang membutuhkan aborsi aman di Indonesia dan Malaysia pada 2015. Laman Women on Web memiliki pengunjung sejumlah 355.004 dari Indonesia dan 33.781 dari Malaysia pada 2015. Sejumlah 1.989 perempuan dari Indonesia dan 1.109 perempuan dari Malaysia menghubungi *helpdesk* dari Women on Web. Angka-angka itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang tinggi terhadap informasi dan akses aborsi medis yang aman di Indonesia dan Malaysia.

Kata kunci: aborsi medis, layanan aborsi telemedis, Indonesia, Malaysia

---

Adi Putra Surya Wardhana (Program Studi Ilmu Sejarah,  
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,  
Indonesia)

**Pahlawan yang Terlupakan: Kader Keluarga Berencana  
(KB) dalam Politik Seksualitas di Surakarta (1973-1998)**

***Forgotten Heroes: Family Planning Cadres  
in Politics of Sexuality in Surakarta (1973-1998)***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 119-128, 1 gambar 27 daftar pustaka

This paper explains the role of cadres in family planning program (KB) at Surakarta. Family Planning program is the priority of New Order Government to reduce the rapid population growth rate. The program was initially difficult to be accepted by the community. This is due to the values and norms of society that oppose birth restrictions. Therefore the government uses society approach strategy by forming family planning cadres. This study uses historical method consist of heuristic, source critique, interpretation, and historiography. This research shows that family planning is a politics of sexuality constructed by the government. FP cadres became discourse knowledge agents of the New Order to achieve legitimacy. However, FP cadres consider that their activity is a service to the state. Their existence shows that women have great power in the social sphere amid patriarchal hegemony in Javanese society.

Keywords: Family Planning, cadre, politics of sexuality, Surakarta

Penelitian ini menjelaskan tentang peran kader Keluarga Berencana (KB) di Kota Surakarta. Program KB adalah program unggulan pemerintah Orde Baru untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk dengan cepat. Program tersebut awalnya sulit untuk diterima oleh semua golongan. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang menentang adanya pembatasan kelahiran. Oleh sebab itu, pemerintah menggunakan strategi pendekatan masyarakat melalui pembentukan kader KB. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa KB adalah sebuah politik seksualitas yang dikonstruksi oleh pemerintah. Kader KB menjadi agen wacana pengetahuan pemerintah Orde Baru untuk meraih legitimasi. Namun, para kader KB menganggap bahwa aktivitas mereka adalah pengabdian kepada negara. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kekuatan besar dalam ranah sosial di tengah hegemoni patriarki dalam masyarakat Jawa.

Kata kunci: Keluarga Berencana, kader, politik seksualitas, Surakarta

---

Tiyas Nur Haryani<sup>1</sup>, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni<sup>1</sup>, Argyo Demartoto<sup>2</sup> (<sup>1</sup> Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, <sup>2</sup> Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta)

### **Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta, Indonesia**

#### ***Fulfilment of Gender Needs in HIV and AIDS Control Programs: A Case Study of Housewives in Surakarta, Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 129-136, 18 daftar pustaka

Since 2011, the number of case of HIV and AIDS suffered by Indonesian women tends to increase. However, the prevention of HIV and AIDS in Indonesia focuses only on high-risk group. Besides that, measures are not differentiated base on different needs of targeted group of programs. The article discusses gender mainstreaming in the prevention of HIV and AIDS program in Surakarta as well as the fulfilment of gender need of housewife who is prone to HIV and AIDS infection. The article is the result of a qualitative study with interactive analysis method. The research targeted housewives as research subjects due to the increasing number of housewives who suffer from HIV and AIDS infection. Moreover, they even placed as the second highest group infected by the disease in Surakarta. The data was collected from an in-depth interview, documentation and observation. The finding showed that the quality of gender equality in the HIV and AIDS mitigation policy in Surakarta is positioned in a gender neutral level, providing the equal rights and obligations for all citizens, regardless of their sex. This matter gives impact to the prevention of HIV and AIDS program that only focuses on the fulfilment of housewives practical gender needs.

Keywords: gender needs, gender responsivity, HIV and AIDS, housewives, Moser analysis

Sejak 2011, kasus HIV dan AIDS pada perempuan Indonesia cenderung meningkat. Namun, tindakan pencegahan HIV dan AIDS di Indonesia terfokus hanya pada kelompok berisiko tinggi. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut tidak memerhatikan kebutuhan yang berbeda dari kelompok sasaran program. Artikel ini membahas pengarusutamaan gender program penanggulangan HIV dan AIDS dalam memenuhi kebutuhan gender ibu rumah tangga yang rentan terhadap infeksi HIV dan AIDS di Kota Surakarta. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif dengan metode analisis interaktif. Ibu rumah tangga dipilih sebagai subyek penelitian ini karena meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS pada ibu rumah tangga, bahkan jumlah kasus pada

ibu rumah tangga merupakan yang tertinggi kedua di Surakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa kualitas responsivitas gender dalam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Surakarta dalam tingkat netral gender, yang memberikan hak dan kewajiban yang sama untuk semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berimplikasi pada kebijakan program pencegahan HIV dan AIDS hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gender praktis ibu rumah tangga sehingga memperlambat dampak jangka panjang penanggulangan HIV dan AIDS.

Kata kunci: kebutuhan gender, responsivitas gender, analisis Moser, HIV dan AIDS, ibu rumah tangga

---

Orisa Shinta Haryani (Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia)

### **Analisis Feminis atas Kebijakan Pemberian Tunjangan Make Up pada Polisi Wanita di Indonesia**

#### ***Feminist Analysis of Make-Up Incentive Policy to Women Police Officer in Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 137-146, 33 daftar pustaka

Police institution is one of the institutions adopting a strong patriarchal culture. Indonesian National Police (Polri) is doing many jobs to accommodate public demand in relation to the women participation in Polri and to create an institution that issues gender-friendly policies. Many efforts have been done by Polri such as increasing the recruitment quota for policewoman (Polwan) and issuing a policy permitting Polwan to wear hijab. However, there is an interesting policy that relates to Polwan, namely Make-up allowance provided only for Polwan. The provision of Make-up allowance shows that the Polwan is forced to look pretty by wearing make-up. It raises a question on how the role of Polwan in Polri institution is. Even though the recruitment number of Polwan in Polri has been increased but in reality, Polwan is still places in domestic sphere. This is indeed not according to the objective of Polri as a gender-friendly institution especially for women. This is a qualitative research by using the concept of beauty of myth and objectification and commodification concept in analyzing the problem.

Keywords: policewoman, objectivity, beauty of myth, commodification

Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi yang masih mengadopsi budaya patriarki dengan sangat kental. Polri telah melakukan beberapa upaya untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat terkait peningkatan partisipasi perempuan di dalam tubuh Polri dan menjadikan institusi Polri sebagai institusi dengan kebijakan yang ramah gender. Beberapa upaya telah dilakukan Polri misalnya meningkatkan jumlah penerimaan polisi wanita (Polwan) dan mengeluarkan kebijakan yang membolehkan polwan mengenakan hijab. Akan tetapi, terdapat sebuah kebijakan yang menarik terkait Polwan yaitu pemberian tunjangan *make up* khusus bagi Polwan. Kebijakan ini sebenarnya justru tidak ramah bagi perempuan. Pemberian tunjangan khusus *make up* justru menampakkan bahwa polwan dituntut untuk selalu cantik dengan mengenakan *make up*. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran polwan di dalam institusi Polri. Walaupun jumlah partisipasi polwan di dalam Polri telah ditingkatkan namun ternyata fakta menunjukkan bahwa Polwan masih ditempatkan pada ranah-ranah domestik. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang ramah gender khususnya bagi perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep *beauty of myth* dan *objectification* dan konsep komodifikasi dalam melakukan analisis terhadap permasalahan.

Kata kunci: police, women, objectification, beauty of myth, commodification

---

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

**Analisis Wacana Kritis terhadap Pasal Aborsi dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi**

***Critical Discourse Analysis of Abortion Article on Law on Health and Government Regulation of Reproductive Health***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 147-153, 2 tabel, 13 daftar pustaka

Abortion in Indonesia is a prohibited act, as regulated in Law no. 36 of 2009 on Health and Government Regulation no. 23 of 2014 on Reproductive Health. However, in that provision there are exceptions based on medical emergency indications and pregnancy due to rape. By using critical discourse analysis from Fairclough, this research attempts to dismantle social irregularities related to the prohibition of abortion on both rules. The results of the analysis show that exceptions to the ban

on abortion are not really in favor of women. Therefore, fundamental changes related to the paradigm of rights and reproductive health and the paradigm of abortion are needed.

Keywords: abortion, Law on Health, Government Regulation of reproductive Health

Aborsi di Indonesia adalah tindakan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 23 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Meskipun demikian, dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dengan menggunakan analisis wacana kritis dari Fairclough, penelitian ini berupaya membongkar ketidakberesan sosial terkait pelarangan aborsi pada kedua aturan tersebut. Hasil analisis menunjukkan pengecualian atas larangan aborsi sesungguhnya tidak benar-benar berpihak pada perempuan. Untuk itu dibutuhkan perubahan mendasar terkait paradigma hak dan kesehatan reproduksi dan paradigma aborsi.

Kata kunci: aborsi, UU Kesehatan, PP Kespro,



## Analisis Feminis atas Kebijakan Pemberian Tunjangan *Make Up* pada Polisi Wanita di Indonesia<sup>1</sup>

### *Feminist Analysis of Make-Up Incentive Policy to Women Police Officer in Indonesia*

**Orisa Shinta Haryani**

Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia  
Gedung Pascasarjana UI, Lt. 2, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430, Indonesia

orisa.haryani@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 6 Agustus 2016, direvisi 26 April 2017, diputuskan diterima 30 April 2017

#### Abstract

Police institution is one of the institutions adopting a strong patriarchal culture. Indonesian National Police (Polri) is doing many jobs to accommodate public demand in relation to the women participation in Polri and to create an institution that issues gender-friendly policies. Many efforts have been done by Polri such as increasing the recruitment quota for policewoman (Polwan) and issuing a policy permitting Polwan to wear hijab. However, there is an interesting policy that relates to Polwan, namely Make-up allowance provided only for Polwan. The provision of Make-up allowance shows that the Polwan is forced to look pretty by wearing make-up. It raises a question on how the role of Polwan in Polri institution is. Even though the recruitment number of Polwan in Polri has been increased but in reality, Polwan is still places in domestic sphere. This is indeed not according to the objective of Polri as a gender-friendly institution especially for women. This is a qualitative research by using the concept of beauty of myth and objectification and commodification concept in analyzing the problem.

Keywords: policewoman, objectivity, beauty of myth, commodification

#### Abstrak

Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi yang masih mengadopsi budaya patriarki dengan sangat kental. Polri telah melakukan beberapa upaya untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat terkait peningkatan partisipasi perempuan di dalam tubuh Polri dan menjadikan institusi Polri sebagai institusi dengan kebijakan yang ramah gender. Beberapa upaya telah dilakukan Polri misalnya meningkatkan jumlah penerimaan polisi wanita (Polwan) dan mengeluarkan kebijakan yang membolehkan polwan mengenakan hijab. Akan tetapi, terdapat sebuah kebijakan yang menarik terkait Polwan yaitu pemberian tunjangan *make up* khusus bagi Polwan. Kebijakan ini sebenarnya justru tidak ramah bagi perempuan. Pemberian tunjangan khusus *make up* justru menampakkan bahwa polwan dituntut untuk selalu cantik dengan mengenakan *make up*. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran polwan di dalam institusi Polri. Walaupun jumlah partisipasi polwan di dalam Polri telah ditingkatkan namun ternyata fakta menunjukkan bahwa Polwan masih ditempatkan pada ranah-ranah domestik. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang ramah gender khususnya bagi perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep *beauty of myth* dan *objectification* dan konsep komodifikasi dalam melakukan analisis terhadap permasalahan.

Kata kunci: police, women, objectification, beauty of myth, commodification

#### Pendahuluan

Isu kesetaraan dan partisipasi perempuan di dalam instansi pemerintah memang masih membutuhkan perhatian. Salah satu strategi yang digunakan untuk memajukan kesetaraan gender adalah *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender. *Gender mainstreaming* adalah sebuah rencana aksi yang ada di dalam *fourth world conference on women* yang diselenggarakan di Beijing pada tahun 1995 dan telah dimandatkan pada sesi khusus ke-23 dari majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2000 (IDSPS 2008). Salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan

kesetaraan gender di dalam institusi itu sendiri adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selama ini institusi Polri dikenal sebagai institusi yang kental dengan budaya patriarki. Patriarki sendiri adalah bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini senada dengan Bhasin yang menyatakan bahwa patriarki adalah *"..to refer to male domination, to the power relationships by which men dominate women, and to characterise a system whereby women are kept subordinate in a number of ways"* (Bhasin 2006).

Institusi kepolisian yang sangat kental dengan budaya patriarki ini tidak hanya muncul dalam Kepolisian Republik Indonesia saja tetapi juga muncul dalam institusi-institusi

kepolisian di negara-negara lain. Spasic menyatakan bahwa Ukraina juga mengalami permasalahan yang sama, *"the police, as a state law enforcement authority, is also controlled by men. Although it has been more than 100 years since first women were recruited into the police"* (Spasic, 2011). Budaya patriarki ini bukan hanya menjadi budaya tetapi juga berpengaruh terhadap struktur organisasi institusi kepolisian yang cenderung berpihak kepada laki-laki. Spasic menjelaskan bahwa

*the structure of the police as an organisational and personnel system which in the performance of its function may use means of coercion on the one hand, and the key features of the centuries-old male macho police culture on the other, created objective obstacles for the entry of women into the uniformed ranks of police services, which traditionally were open only to men.* (Spasic 2011)

Budaya patriarki yang muncul dalam institusi kepolisian memang tidak terlepas dari pemahaman bahwa polisi lekat hubungannya dengan aksi kekerasan yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Milosavljevic menyatakan bahwa

*"the police could be defined as a complex professional system organised in order to preserve public law and order in society, for this purpose equipped with legal authority and the necessary resources, including means of coercion"* (Milosavljevic 1997).

Oleh karena itu muncul pemahaman bahwa perempuan dianggap tidak cukup mampu untuk melaksanakan pekerjaan polisi. Hal ini berpengaruh pada jumlah partisipasi perempuan dalam institusi kepolisian juga pada posisi, jabatan dan ranah kerja polisi perempuan di dalam satuan ataupun unit kerjanya. Seperti misalnya di Amerika pada tahun 2007-2008 persentase jumlah polisi perempuan adalah 20 persen atau berjumlah 18.200 orang (Langton 2010). Di Inggris persentase jumlah polisi perempuan pada tahun 2013 adalah 26,8 persen atau berjumlah 35.471 orang (UK Government 2013). Di India pada tahun 2014 persentase jumlah polisi perempuan adalah 6,11 persen atau berjumlah 105.325 orang (Rao 2015). Sedangkan di Indonesia pada tahun 2012 Polri hanya memiliki 13.200 polisi perempuan dari total 398.000 polisi di Indonesia sehingga persentasenya hanya 3,6 persen saja (Hadriani & Aisha 2013). Berdasarkan jumlah persentase tersebut maka dapat dilihat bahwa jumlah partisipasi perempuan di dalam institusi Polri masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Seharusnya sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional, institusi pemerintah termasuk Polri harus berupaya dengan serius untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selama ini memang Polri telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya saja setiap tahunnya Polri selalu berusaha meningkatkan jumlah penerimaan Polwan serta mengeluarkan kebijakan yang mendukung perempuan untuk mengenakan jilbab. Sebelumnya memang seorang Polwan tidak diperkenankan mengenakan jilbab dalam bertugas. Kebijakan ini mendapat apresiasi yang cukup baik dari berbagai pihak. Akan tetapi terdapat satu kebijakan yang cukup menarik dilihat dari sudut pandang feminis yakni tunjangan khusus *make up* bagi para polwan setiap bulan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut merupakan upaya Polri untuk mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender atau sebaliknya. Apakah terdapat tuntutan-tuntutan tertentu dibalik pemberian tunjangan *make up* kepada Polwan.

Setidaknya kebijakan pemberian tunjangan khusus *make up* ini akan mengantarkan diskusi kearah yang lebih jauh terkait peran perempuan di dalam institusi Polri. Sejauh mana perbedaan ranah kerja antara polisi laki-laki dengan polisi perempuan sehingga perempuan mendapatkan tunjangan *make up* sedangkan polisi laki-laki tidak mendapatkan tunjangan khusus untuk menunjang penampilan mereka. Kebijakan pemberian tunjangan *make up* ini dapat menjadi awal diskusi untuk melihat posisi polwan di dalam Polri itu sendiri. Walaupun selama ini Polri telah menyatakan bahwa institusi tersebut telah berusaha untuk mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender, namun apakah upaya tersebut hanya terbatas pada peningkatan jumlah partisipasi dan keterwakilan perempuan di dalam institusi saja? Berdasarkan hal tersebut maka naskah ini akan melihat bagaimana sebenarnya posisi polwan di dalam institusi Polri dan sejauh mana budaya patriarki yang ada di dalam institusi Polri berpengaruh terhadap posisi polwan?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni peneliti berusaha menempatkan diri untuk berpikir induktif dengan menangkap fenomena-fenomena sosial yang ditemukan di lapangan terlebih dahulu dan kemudian berupaya membangun teorisasi dan kerangka berpikir berdasarkan fenomena yang diamatinya (Burhan 2007). Sedangkan Bricki dan Green menyatakan bahwa *"Qualitative research is characterised by its aims, which relate to understanding some aspect of social life, and its*

*methods which (in general) generate words, rather than number, as data for analysis* (Bricki & Green 2007).” Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara tidak terstruktur. Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran baik melalui buku-buku, jurnal internasional maupun berita-berita di media cetak, maupun media online. Lin menyatakan bahwa

*“literature research methodology is to read through, analyze and sort literatures in order to identify the essential attribute of materials...Literature materials are the crystallization of wisdom, are the ocean of knowledge, have important values for the development of human society, history, culture and research scholars. Education researches shall fully share information, conduct literature researches to grasp sources of relevant researches and scientific developments and to understand what our predecessors have achieved and the progress made by other researchers* (Lin 2009).

Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan beberapa polwan yang dianggap mampu mewakili dan menggambarkan bagaimana kebijakan pemberian tunjangan *make up* tersebut dilaksanakan dan memberikan gambaran bagaimana posisi polwan di dalam institusi Polri. Analisis data dilakukan terhadap fenomena kebijakan pemberian tunjangan *make up* pada polwan Indonesia. Selanjutnya peneliti akan membangun hubungan antara fenomena dengan menggunakan kerangka konsep *objectification*, *the beauty myth* dan konsep komodifikasi.

### **Objectification dan Self Objectification dalam Kebijakan Tunjangan *Make Up* Polwan**

Konsep *objectification* diperkenalkan oleh Fredrickson dan Roberts yang menyatakan bahwa, *“this theoretical framework places female bodies in a sociocultural content with the aim of illuminating the lived experiences and mental health risks of girls and women who encounter sexual objectification”* (Fredrickson & Roberts 1997). Secara lebih mudahnya konsep objektifikasi adalah suatu kerangka berpikir yang melihat tubuh perempuan atau bagian dari tubuh perempuan sebagai barang atau hal yang terpisah dari keseluruhan perempuan sebagai manusia itu sendiri. Pada awalnya memang Fredrickson dan Roberts memperkenalkan konsep *objectification* ini untuk melihat bagaimana pengalaman seorang perempuan dalam budaya masyarakat tertentu dapat berpengaruh pada risiko kesehatan mental. Penelitian yang dilakukan oleh Fredrickson dan Roberts menunjukkan bahwa *objectification theory* dapat melihat bahwa budaya masyarakat tertentu yang

menempatkan perempuan sebagai benda dan hal yang terpisah dari keseluruhannya justru akan meningkatkan potensi perempuan untuk merasa malu ataupun cemas, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap risiko kesehatan mental pada perempuan.

Penggunaan teori ini akhirnya semakin berkembang dan banyak digunakan oleh para feminis untuk melihat bagaimana budaya tertentu dapat memengaruhi tindakan dan keputusan seorang perempuan terhadap tubuhnya. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa dengan menggunakan teori *objectification* dapat dilihat hubungan antara budaya patriarki dan pengaruhnya terhadap pola perilaku perempuan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Calogero et al. yang berjudul *objectification theory and cosmetic surgery*. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata objektifikasi memengaruhi perilaku perempuan untuk melakukan operasi plastik terhadap wajah ataupun tubuhnya (Calogero et al. 2010). Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Davidson dan Gervais yang melihat kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan teori *objectification* (Davidson & Gervais 2015).

Walaupun pada awal kemunculannya *objectification theory* adalah suatu kerangka berpikir yang digunakan dalam ilmu psikologi, namun dalam perkembangannya teori ini juga sesuai untuk ilmu-ilmu sosial. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa *objectification theory* dapat digunakan untuk melihat fenomena-fenomena sosial yang terkait dengan perempuan. Teori ini akan memberikan perhatian khusus kepada budaya tertentu (pada umumnya budaya patriarki) yang berkembang pada kelompok masyarakat tertentu sehingga menempatkan perempuan secara terpisah dari keseluruhannya dan menilai perempuan seperti benda. Objektifikasi dapat terjadi di mana saja di dalam masyarakat yang masih lekat dengan budaya patriarki. Objektifikasi dapat muncul dalam media-media, dalam kehidupan keluarga, dalam organisasi, institusi dan di dalam bagian-bagian terkecil dari masyarakat. Mengingat institusi Polri merupakan bagian dari masyarakat dan masih mengadopsi budaya patriarki maka teori ini sesuai untuk melihat kebijakan-kebijakan yang diambil terkait perempuan, termasuk kebijakan pemberian tunjangan *make up* terhadap polwan.

Teori *objectification* memiliki hubungan dengan konsep *self objectification*. Konsep *self objectification* sebenarnya merupakan respons perempuan yang berada di dalam budaya objektifikasi. Bentuk respons dalam *self objectification* ini adalah dengan menginternalisasi dan mengadopsi nilai-nilai yang

dikonstruksikan dalam budaya objektifikasi itu sendiri. Menurut Lee (2003) dalam Calogero menyatakan bahwa, *"Women are encouraged to...feel pleasure through their own bodily objectification, especially being looked at and identified as objects of male desire"* (Calogero, Tantleff-Dunn & Thompson 2011). Menunjang pendapat Lee mengenai *self objectification*, menurut Fredrickson dan Roberts sesungguhnya *objectification* itu sendiri adalah suatu sarana sosialisasi terhadap perempuan. Mereka menyatakan bahwa, *"objectification theory posits that the cultural milieu of objectification functions to socialize girls and women to, at some level, treat themselves as objects to be looked at and evaluated"* (Fredrickson & Roberts 1997). Tidak semua perempuan yang mengalami dan berada di dalam budaya objektifikasi akan memberikan respons yang sama yaitu dengan *self objectification*. Namun mayoritas perempuan tidak bisa menolak nilai-nilai yang ada di dalam budaya tersebut. Selain itu agar tetap bisa bertahan dalam masyarakat yang masih menganut budaya tersebut maka perempuan yang berada di dalamnya akan mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut baik secara sadar ataupun tidak sadar.

Fenomena pemberian tunjangan *make up* oleh Polri kepada para polisi wanita dapat dikategorikan sebagai bentuk objektifikasi. Walaupun selama ini *objectification theory* dan *self objectification* banyak digunakan untuk konteks bentuk tubuh perempuan, tetapi penulis merasa inti terpenting dari objektifikasi adalah bahwa penilaian terhadap perempuan dalam budaya tertentu menempatkan bagian tubuh perempuan sebagai benda yang dapat dinilai. Pada teori objektifikasi dinyatakan juga oleh Fredrickson dan Robert bahwa, *"That many women are sexually objectified and treated as an object to be valued for its use by others"* (Fredrickson & Roberts 1997). Oleh karena itu, objektifikasi tidak hanya berhenti pada pemahaman bahwa tubuh atau bagian tubuh perempuan dinilai sebagai benda atau objek dan bukan sebagai subjek, melainkan objektifikasi juga mengarah pada tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *sexual objectification*. Bartky dalam Szymanski, Moffit & Carr (2011) menyatakan bahwa, *"Sexual objectification occurs when woman's body or body parts are singled out and separated from her as a person and she is viewed primarily as a physical object."* Dengan demikian, yang dimaksud dengan *sexual objectification* adalah memisahkan bagian tubuh dari perempuan dan memandang bagian tubuh tersebut sebagai benda. Terkait *sexual objectification*, Fredrickson dan Robert menyatakan bahwa, *"... when objectified, women are treated as bodies-and in particular, as bodies that exist for the use and pleasure*

*of others"* (Fredrickson & Roberts 1997). Berdasarkan hal tersebut maka *sexual objectification* sebenarnya memberikan pemahaman bahwa tubuh atau bagian tubuh perempuan yang dinilai sebagai objek dapat memberikan kesenangan bagi orang lain.

Pemberian tunjangan *make up* untuk polwan menempatkan wajah para polwan seperti benda dan pemberian tunjangan ini bertujuan agar para polwan merias wajahnya agar lebih menarik. Tentu saja hal ini telah masuk dalam kategori *sexual objectification* yang telah dijelaskan sebelumnya. Di samping itu, Polri adalah institusi yang sangat lekat dengan budaya patriarki. Terkait budaya patriarki dan *self objectification*, Britanica Encyclopedia dalam McKay menyatakan bahwa, *"Living in the patriarchal social system in which the father is the primary authority and central figure to social organizations over women and children, makes female self-objectification normal"* (McKay 2013). Dengan demikian, seringkali perempuan yang berada dalam budaya patriarki tidak menyadari bahwa dirinya mengalami *sexual objectification* dan kemudian berusaha memenuhi apa tuntutan dari objektifikasi tersebut terhadap dirinya. Selain itu, pembenaran bahwa seringkali perempuan akan menginternalisasi pandangan orang lain terhadap dirinya diungkapkan oleh para feminis seperti Bartky, de Beauvoir, Berger dan Young dalam pernyataan berikut, *"Women often adopt an observer's perspective on their physical selves"* (Fredrickson & Roberts 1997).

*Self objectification* terjadi karena adanya proses sosialisasi nilai yang efektif, hal ini dinyatakan oleh Costanzo bahwa, *"Begins with compliance to minimally sufficient external pressures, proceeds through interpersonal identification, and ends with individuals claiming ownership of socialized values and attitudes, often by incorporating them into their sense of self"* (Costanzo 1992). Sebenarnya besaran yang diberikan kepada polwan setiap bulan untuk tunjangan *make up* hanya 50.000 rupiah. Pemberian tunjangan *make up* pada polwan ini sebenarnya adalah bentuk *pressure* seperti yang disebutkan oleh Costanzo. Selanjutnya disebutkan bahwa, *"The external pressures that encourage women's preoccupation with their own physical appearance abound"* (Costanzo 1992). Oleh karena itu, walaupun nominalnya terbilang kecil untuk masa sekarang ini, tetapi tekanan yang diciptakan dari pemberian tunjangan *make up* terhadap polwan menjadi begitu besar. Mereka merasa mengemban tanggung jawab untuk selalu menampilkan apa yang diharapkan oleh institusi dan orang lain di sekitarnya.

Rasa tanggung jawab tersebut selanjutnya menjelma menjadi pendorong bagi para polwan

untuk meningkatkan penampilan mereka. Costanzo menyatakan bahwa, "...predict that with repeated exposure to the array of subtle external pressures to enhance physical beauty, girls and women come to experience their efforts to improve their appearance as freely chosen, or even natural" (Costanzo 1992). Upaya untuk meningkatkan penampilan ini tidak hanya terbatas pada menggunakan riasan di wajah saja, tetapi akhirnya polwan juga akan berusaha menjadikan tubuhnya sesuai standar ideal yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fredrickson dan Roberts yang mengungkapkan bahwa upaya perempuan yang dilakukan karena *self objectification* salah satu tujuannya adalah mendapatkan apresiasi dari orang lain. Pada fenomena ini yang dimaksud oleh orang lain bisa saja sesama rekan kerja dalam institusi Polri maupun masyarakat secara luas. Ini mengacu pada kecenderungan yang muncul beberapa tahun terakhir di dunia maya berupa pemberian label polisi ganteng atau polisi cantik.

Sebenarnya *objectification* dan *self objectification* membawa dampak bagi perempuan itu sendiri. Tentang dampak tersebut, Moradi dan Huang's dalam Szymanski, Moffit & Carr menyatakan,

"...self-objectification has been found to be related to lower internal bodily awareness, more disconnection from bodily functions, decreased flow states, difficulties in task performance, increased body shame, more appearance anxiety, and both eating disorder and depressive symptoms among racial/ethnically diverse groups of women." (Szymanski, Moffit & Carr 2011)

Berdasarkan pernyataan tersebut tentu saja hal ini sangat memengaruhi perempuan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Walaupun tidak semua Polwan melakukan *self objectification* tetapi mayoritas polwan yang belum menikah akan melakukan hal tersebut. Tambahan pula hampir tidak dapat ditemukan polwan yang belum menikah tetapi melepaskan diri dari segala penilaian terhadap wajah dan tubuh mereka. Oleh karena itu, melihat dampak dari *objectification* dan *self objectification* terhadap perempuan maka tekanan yang diberikan institusi Polri melalui kebijakan pemberian tunjangan *make up* terhadap polwan tersebut harus dievaluasi ulang terkait maksud dan tujuan serta fungsinya baik bagi institusi maupun bagi individu polwan sendiri.

### Polwan dan Kecantikan

Konsep kecantikan memang tidak ada yang dapat menjelaskan, akan tetapi pandangan feminis menyatakan bahwa,

"Beauty is that the requirement for women to be beautiful in order to be worthy of interest demeans their humanity. Beauty once was a symbol of virtue, but in our day her reputation has been tarnished by association with the advertising industry." (Farrel 1993)

Dengan demikian, feminis sebenarnya memandang kecantikan sebagai suatu keindahan tetapi industri periklanan saat ini seakan-akan membangun standar tersendiri bagi kecantikan. Kecantikan adalah hasil konstruksi sosial masyarakat, merujuk pada Frith et al., "Beauty is a construct that varies from culture to culture and changes over time" (Frith, Shaw & Cheng 2005). Benar bahwa kecantikan dikonstruksikan sesuai dengan budaya sehingga konsep kecantikan dapat berubah dan berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Akan tetapi, seperti diungkapkan Farrel bahwa industri kecantikan dan periklanan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menetapkan standar kecantikan itu sendiri. Greer dalam Frith menyatakan,

"The particular set of physical characteristics perceived as beautiful and desirable can vary across cultures and time periods. Advertisements offer us a unique opportunity to study the construction of beauty in a culture because advertisers are notorious for promoting a beauty ideal" (Frith, Shaw & Cheng 2005).

Terkait masalah budaya maka Naomi Wolf memiliki pandangan bahwa apa yang dimaksud dengan budaya atau *culture* dalam pembentukan konsep kecantikan adalah hasil sumbangan dari majalah-majalah perempuan. Majalah-majalah ini memberikan gambaran tentang standar kecantikan itu sendiri (Wolf 2002). Majalah-majalah perempuan ini tentu saja berasal dari negara-negara maju atau disebut dengan *western culture*. Taylor dalam Bryant menyebutkan bahwa,

"The European beauty standard is the notion that the more closely associated a person is with European features...these standards deem attributes that are most closely related to whiteness, such as lighter skin, straight hair, a thin nose and lips, and light colored eyes, as beautiful." (Bryant 2013)

Oleh karena itu standar kecantikan seperti pernyataan di atas juga diadopsi di Indonesia. Berdasarkan paparan-paparan sebelumnya dipahami bahwa konsep kecantikan adalah hasil dari konstruksi dan sosialisasi nilai dalam masyarakat. Melihat konsep kecantikan di dalam institusi Polri dapat diawali dari proses penerimaan polwan itu sendiri. Berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa awal proses sosialisasi nilai konsep kecantikan di dalam Polri diawali dari proses ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) pada tahun 2013 yaitu

Komisaris Besar Sri Handayani yang menyatakan bahwa, "Kecantikan adalah salah satu prasyarat utama menjadi polwan ... pemilihan polwan berparas cantik itu sudah dimulai sejak pendaftaran (Decilya 2013)." Pernyataan ini tentu saja sangat menarik dan menjadi pembenar bahwa menjadi polwan harus memiliki kecantikan sesuai dengan konsep kecantikan yang dikonstruksi. Tentu saja proses sosialisasi nilai bahwa polwan harus cantik tidak berhenti hanya pada proses pemilihan saja tetapi juga di dalam proses pendidikan hingga di tempat kerja. Sistem pendidikan sekolah polwan adalah sistem asrama yang seluruh kegiatannya akan dilakukan di dalam lingkungan sekolah tersebut. Pada kurikulum pendidikan polwan memang tidak ada materi khusus atau pelajaran khusus terkait menjaga tubuh dan kecantikan, akan tetapi diakui bahwa penampilan merupakan salah satu indikator penting dan merupakan modal bagi polwan.

Pihak yang berperan dalam sosialisasi konsep dan standar kecantikan bagi polwan saat berada dalam asrama adalah senior dan para pengajar perempuan itu sendiri. Para pengajar dan senior inilah yang selanjutnya dapat disebut sebagai agen *secondary socialization*, seperti diungkapkan Luckman dalam Martell yang menyatakan bahwa, "*Any subsequent process that inducts an already socialized individual into new sectors of the objective world of his or her society*" (Martell 1997). Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *secondary socialization* adalah proses sosialisasi nilai yang terjadi pada individu yang telah mendapatkan *primary socialization* dengan mendapatkan sosialisasi konsep nilai yang sama dan menginternalisasi nilai-nilai dalam institusinya. Sedangkan *primary socialization* terjadi ketika individu-individu tersebut berada dalam masa anak-anak. Konsep kecantikan ini sudah dikonstruksikan pada perempuan sejak kecil. Proses konstruksi konsep kecantikan ini dapat dilihat dari permainan ataupun film-film anak-anak yang diproduksi oleh Disney. Jika diperhatikan bentuk boneka Barbie yang dimainkan oleh anak-anak perempuan memiliki karakteristik yang sama dan sesuai dengan konsep kecantikan ideal dalam *western culture*. Selain itu, film-film hasil produksi Disney yang menampilkan sosok putri seperti *Little Mermaid* juga memberikan gambaran karakter putri yang sesuai dengan standar kecantikan ideal dalam *western culture* (Blair & Shalmon 2005).

Oleh sebab itu, para polwan sebenarnya telah mendapatkan *primary socialization* ketika mereka masih anak-anak dan kemudian pengalaman *secondary socialization* didapatkan ketika masuk sekolah polwan. Tetapi ternyata proses sosialisasi konsep kecantikan di

polwan tidak berhenti di proses pendidikan tetapi juga di tempat kerja. Berdasarkan hasil wawancara seringkali polwan-polwan yang lebih senior akan memberikan komentar-komentar terkait wajah atau tubuh, misalnya warna *lipstick* yang digunakan terlalu pucat atau terlalu merah, kulit yang terlalu cokelat ataupun badan yang kurang berisi atau terlalu berisi. Hal ini secara terus-menerus dialami oleh polwan-polwan tersebut sehingga mengacu pada Martell, "*That some people do not think for themselves, for they act or look in ways they believe others expect them to act or look*" (Martell 1997). Selain itu, pernyataan dari salah satu pengajar sekolah polwan menyatakan bahwa, "Jangan sampai memalukan diri sendiri di publik" (Decilya 2013). Hal ini akhirnya mendorong para polwan untuk selalu berusaha memenuhi tuntutan dan ekspektasi tersebut.

Sri Handayani sebagai Kepala Sekolah Polwan menyatakan bahwa tuntutan polwan menjadi cantik ini berasal dari masyarakat dengan menyatakan bahwa, "Kalau enak dipandang, masyarakat kan senang dilayani polisi" (Decilya 2013). Merujuk pada konsep *professional beauty qualification* dari Wolf, sebenarnya kecantikan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pekerjaan dan hampir sama pentingnya dengan gelar atau kemampuan yang dimiliki oleh perempuan (Wolf 2002). Pada fenomena ini kecantikan polwan dianggap sama pentingnya dengan kemampuan dan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Tentu saja ini sebuah konsepsi yang salah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan polisi tentu saja tidak diukur dari penampilan polisi dalam melayani. Seharusnya jika memang tujuannya adalah kepuasan masyarakat, maka yang harus ditingkatkan adalah performa kerja polisi dalam melayani.

### **Kecantikan Polwan sebagai Komoditi Polri**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan maka ditemukan bahwa selama ini para polwan tidak pernah merasa terjadi perbedaan antara polisi laki-laki dengan polisi perempuan. Hal ini kontradiktif dengan keluarnya kebijakan tunjangan khusus *make up* untuk polwan. Kebijakan pemberian tunjangan *make up* oleh institusi Polri terhadap para polwan menjadi pintu gerbang untuk memahami lebih jauh posisi polwan di dalam institusi kepolisian. Seperti diketahui institusi kepolisian Indonesia adalah institusi yang sangat kental dengan budaya patriarki. Hampir semua posisi-posisi penting di dalam Polri selalu ditempati oleh laki-laki. Walaupun memang ada satu atau dua orang perempuan yang berhasil mencapai pangkat Jenderal namun tentu saja jumlahnya sedikit sekali. Pada institusi-institusi dengan

budaya patriarki tentu saja kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang tidak ramah terhadap perempuan.

Menurut Walby (1990), "*Institutions conventionally regarded as a part of the public domain are central in the maintenance of patriarchy.*" Oleh sebab itu, institusi Polri sebagai institusi yang konvensional (memiliki budaya patriarki yang kental) tentu akan mempertahankan agar patriarki terus bekerja di dalam institusinya. Hal inilah yang selanjutnya memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Polri. Budaya patriarki sendiri tidak hanya memunculkan kebijakan yang tidak ramah terhadap perempuan seperti pemberian tunjangan *make up* pada polwan tetapi juga dapat melihat sejauh mana peran perempuan di dalam institusi Polri itu sendiri. Selama ini polwan memang ditempatkan dalam ranah-ranah kerja yang sifatnya lebih administratif walaupun ada beberapa orang polwan yang ditempatkan di ranah teknis ataupun pimpinan namun jumlahnya sangat sedikit dan sifatnya hanya seperti formalitas untuk memenuhi keterwakilan perempuan di dalam institusi. Selain itu, di dalam penelusuran yang dilakukan terdapat temuan menarik yakni polwan juga mendapatkan tugas-tugas yang tidak jelas dan berada di luar tugas dan fungsinya sebagai polwan.

Polwan sering kali diminta untuk menemani tamu-tamu seperti yang diungkapkan seorang narasumber dalam pemberitaan *Tempo* bahwa, "Ada yang diminta menemani acara jamuan makan, karaoke, atau menemani komandannya bertemu dengan sumber. Dari acara pertemuan begini ada yang sekadar ngobrol, makan bersama, menyanyi bersama" (Hadriani & Amirullah 2013). Biasanya ini dialami oleh polwan-polwan yang masih junior dan belum menikah. Tentu saja hal ini menyimpang dan berada di luar ranah kerja polwan. Institusi Polri adalah institusi yang memiliki struktur organisasi yang cukup rapi sehingga perintah atasan akan sangat susah ditolak oleh bawahan bahkan hampir tidak mungkin untuk ditolak. Hal ini yang terjadi pada para polwan. Meskipun mereka tidak ingin menjalankan pekerjaan yang berada di luar tugas dan fungsinya namun perintah atasan tidak dapat ditolak. Hal ini seperti ditulis laporan *Tempo*, "Kalau komandan sudah punya keinginan atau kemauan, hampir tidak mungkin bisa ditolak, meski kalau dipertimbangkan secara akal dan logika sangat tidak masuk akal ... sayangnya polwan itu banyak yang anak bawang, jadi takut," (Hadriani 2013). Walaupun kasus-kasus ini dibantah oleh pihak Polri dengan menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena individunya saja, tetapi kenyataan yang ada menunjukkan tidak hanya satu atau dua fenomena yang serupa terjadi di dalam Polri. Hal ini

menunjukkan bahwa budaya patriarki telah mengarah kepada eksploitasi dan komodifikasi kecantikan Polwan.

Ward dalam tulisannya "*The Commodification of Religion or The Consummation of Capitalism*" menyatakan bahwa:

*"For Marx reification and commodification are the two fundamental processes of capitalism. Reification [Verdinglichung] is not a synonym for the production of commodities [Produktionprozess der Waren]. Rather, reification is associated in Marx with what happens to human beings—the transformation of persons into things. Commodification is what happens to the products of human labor when they are placed in systems of exchange."* (Ward 2003)

Saat ini pembahasan konsep komodifikasi telah berkembang tidak hanya masalah kehidupan sosial, tetapi juga sudah menyentuh ke arah kehidupan pribadi. Mosco mengungkapkan bahwa:

*"Commodities give rise to new commodities, in what is called immanent commodification, and they are created in association with non commodified goods and services, in what is called external commodification. There are alternatives to commodification in private life through the cultivation of intimacy, friendship, and kinship and in public life through the development of democracy and citizenship."* (Mosco 2009)

Kecantikan para polwan ini sendiri sudah dijadikan komoditi bagi institusi Polri. Telah terjadi komodifikasi terhadap kecantikan polwan-polwan tersebut. Wajah dan tubuh yang dianggap cantik dan ideal ternyata memiliki nilai lain yang laku di dalam pasar<sup>2</sup>. Pekerjaan menemani tamu makan, karaoke, ataupun pekerjaan lain di luar tugas dan fungsi polwan menunjukkan bahwa polwan dapat menjadi komoditi yang memiliki nilai tertentu yang dapat membawa kesenangan bagi para tamu.

Selain itu pada beberapa tahun terakhir banyak ditemukan acara-acara televisi yang mengundang bintang tamu ataupun narasumber polwan-polwan cantik. Menurut penelusuran yang dilakukan juga ditemukan bahwa para polwan yang muncul di acara televisi akan mendapat tunjangan berbeda dari Polri. Dengan demikian, salah satu penghargaan atau apresiasi Polri terhadap polwan diberikan ketika polwan tersebut dianggap cantik sesuai dengan kriteria cantik ideal. Oleh karena itu, hampir semua polwan akan berusaha memenuhi tuntutan untuk menjadi polwan cantik. Penghargaan dan apresiasi berbeda dalam bentuk tunjangan yang diberikan kepada polisi yang memiliki wajah dan tubuh yang ideal, kemudian membawakan acara atau menjadi narasumber di berbagai acara televisi

justru menunjukkan bahwa memang kecantikan itu sendiri menjadi sebuah komoditi atau barang dagangan bagi Polri. Polwan cantik itu sendiri dimaksudkan dapat menjadi etalase bagi institusi Polri. Sehingga masyarakat senang melihat polisi dan penilaian terhadap kinerja juga performa institusi Polri menjadi tidak terlalu penting.

### Dekonstruksi Wacana Cantik

Mengacu pada pemaparan tersebut diatas, sekiranya tunjangan *make-up* terhadap polwan dicabut dan tidak diberlakukan kembali maka pertanyaan yang akan muncul selanjutnya adalah apakah tuntutan-tuntutan yang muncul karena adanya tunjangan tersebut akan menghilang? Menurut penulis, tentu saja tuntutan-tuntutan untuk menjadi cantik tidak akan menghilang. Hal ini disebabkan karena akar permasalahan tuntutan menjadi cantik bagi perempuan, termasuk polwan, adalah konstruksi cantik itu sendiri. Jika kita melihat lebih jauh, konstruksi cantik ini tidak hanya berasal dari lingkungan institusi Polri saja tetapi juga berasal dari masyarakat secara luas. Oleh karena itu, mencabut tunjangan *make-up* bagi polwan menjadi jalan keluar yang tidak solutif. Ketika kebijakan pemberian tunjangan *make-up* terhadap polwan ini dicabut tanpa disertai upaya lain untuk melakukan dekonstruksi terhadap wacana cantik itu sendiri maka akibatnya polwan tetap akan dituntut untuk menjadi cantik. Hal ini justru akan mendorong polwan untuk melakukan tindakan yang membahayakan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal paling penting yang perlu dilakukan adalah melakukan dekonstruksi terhadap wacana cantik itu sendiri baik di dalam institusi Polri maupun masyarakat secara luas.

Terminologi dekonstruksi berasal dari Derrida yang menerjemahkan konsep *destruktion* milik Martin Heidegger. Konsep *destruktion* dari Martin Heidegger merujuk pada, "*a route to explore the history of the concepts and categories enforced on a word by tradition, which results in a distinct interpretation offering a more reliable understanding of human existence*" (Singhal 2015). Oleh karena itu, melakukan dekonstruksi tidak bisa lepas dari analisis historis bagaimana konstruksi cantik itu muncul dan masuk ke dalam institusi kepolisian. Besar kemungkinan hal tersebut dimulai pada saat muncul wacana bahwa aparat yang mendampingi pejabat Polri harus tampil sempurna yang kemudian didefinisikan sebagai cantik yang artinya polwan. Kemungkinan kedua adalah ketika polisi dan aktivitasnya diliput oleh media terutama televisi. Dengan kata lain, konstruksi cantik terbangun selaras dengan konsep *camera face* dan *good*

*looking* yang dianut oleh media televisi.

Dekonstruksi cantik di dalam institusi Polri dapat dilakukan secara internal institusi ataupun dengan intervensi-intervensi dari pihak luar. Secara internal mungkin saja institusi Polri berubah dengan menghapus budaya patriarki yang ada di dalam organisasi tersebut. Hal ini hanya dapat terjadi jika para pimpinan Polri memiliki pemahaman akan gender dan juga berkomitmen dalam melakukan perubahan. Seperti yang dipahami bersama bahwa institusi Polri adalah organisasi yang menjunjung hierarki sehingga perubahan dapat terjadi jika para pemimpin institusi Polri dengan kekuasaan yang dimilikinya menghendaki perubahan tersebut. Sedangkan secara eksternal perubahan dapat dilakukan dengan adanya tekanan atau intervensi dari pemerintah atau masyarakat yang juga sadar gender dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan perubahan atau melakukan dekonstruksi terhadap wacana cantik di dalam institusi Polri adalah dengan mengembangkan wacana kesehatan reproduksi. Pengembangan wacana tersebut dapat dipraktikkan dengan mengalokasikan dana yang sebelumnya diperuntukkan sebagai tunjangan *make-up* ke pemeriksaan kesehatan bagi perempuan. Salah satu contohnya adalah pemeriksaan dini kanker serviks, kanker payudara, dan penyakit lainnya yang khas menjadi ancaman bagi perempuan. Dengan demikian dekonstruksi atas wacana cantik akan berimplikasi baik bagi polwan.

### Penutup

Kebijakan institusi Polri berupa pemberian tunjangan *make up* terhadap para polwan menunjukkan indikasi terjadinya *objectification* di dalam tubuh Polri. Objektifikasi ini terjadi karena kentalnya budaya patriarki di dalam institusi Polri sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi tidak ramah terhadap perempuan. Polwan yang menerima tunjangan *make up* merasa memiliki tuntutan untuk selalu tampil cantik. Oleh karena itu mereka akan berusaha untuk merias wajah ataupun menurunkan berat badan hingga memenuhi standar tubuh ideal. Para polwan akhirnya mengalami *self objectification* untuk berusaha menjadi cantik sesuai dengan tuntutan. Kecantikan sendiri bagi polwan bahkan menjadi suatu nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan gelar dan kemampuan dalam melakukan tugas dan fungsi Polri. Kecantikan akan ditempatkan menjadi faktor

paling penting dengan dasar sebagai modal bagi polwan untuk melayani masyarakat. Hal ini dikenal dengan *professional beauty qualification* yang dipaparkan oleh Naomi Wolf dalam *Beauty Myth*.

Polwan di dalam institusi Polri tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya tetapi juga menjadi etalase yang dipajang baik bagi tamu ataupun masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang berada di luar fungsinya sebagai polisi mau tidak mau dilaksanakan karena posisi polwan yang mayoritas adalah bawahan. Kegiatan-kegiatan menemani tamu makan atau karaoke jelas merupakan indikasi bahwa sebenarnya kecantikan polwan dijual untuk menyenangkan tamu. Hal tersebut menandakan bahwa kecantikan polwan telah dijadikan komoditi bagi Polri dan telah terjadi komodifikasi terhadap tubuh polwan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh institusi-institusi pemerintahan di Indonesia seharusnya sudah mulai memerhatikan kepentingan perempuan dan kesetaraan gender. Bukan sebaliknya, hanya memerhatikan jumlah partisipasi atau keterwakilan perempuan di dalam institusi tanpa memerhatikan kebijakan-kebijakan yang diambil dan dijalankan ramah gender atau tidak. Dengan demikian, tidak hanya kuantitas partisipasi perempuan saja yang terpenuhi tetapi juga aspek kualitasnya seperti rasa aman dan nyaman perempuan untuk bekerja dan berkarya di institusi tersebut. Penelitian ini hanya berfokus kepada pandangan dan pengalaman polwan yang dalam konteks ini adalah korban dari kebijakan. Untuk itu penelitian ini masih terbatas dan kurang melakukan eksplorasi terhadap pihak yang membuat dan mengeluarkan kebijakan. Oleh karena itu, diharapkan ke depan dapat dilakukan penelitian lain terkait hal ini tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda, misalnya dengan mengambil fokus pada pembentukan dan pelaksanaan kebijakan di dalam institusi Polri.

## Daftar Pustaka

- Bhasin, K 2006, *What is Patriarchy*, Women Unlimited, New Delhi.
- Blair, L & Shalmon, M 2005, "Cosmetic Surgery and The Cultural Construction of Beauty", *Art Education*, vol. 58, no. 3, hal. 14-18.
- Bricki, N & Green, J 2007, *A guide to using qualitative research methodology*, Medecins Sans Frontiers, UK.
- Bryant, SL 2013, "The Beauty Ideal: The Effects of European Standards of Beauty on Black Women", *Columbia Social Work Review*, vol. IV, hal. 80-92.
- Burhan, H 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Kencana Prenama Media Group, Jakarta.
- Calogero, R, Pina, A, Park, L & Rahemtulla, Z 2010, "Objectification Theory and Cosmetic Surgery", *Sex Roles*, vol. 63, hal. 32-41.
- Calogero, R, Tantleff-Dunn, S & Thompson, J 2011, *Self-Objectification in Women: Causes, Consequences, and Counteractions*, American Psychological Association, Washington DC.
- Costanzo, P 1992, "External Socialization and The Development of Adaptive Individuation and Social Connection", dalam D Ruble, P Costanzo & M Oliveri, *The Social Psychology of Mental Health*, Guilford, New York, hal. 55-80.
- Davidson, M & Gervais, S 2015, "Violence Against Women Through the Lens of Objectification Theory", *Violence Against Women*, vol. 21, no. 3, hal. 330-354.
- Decilya, S 2013, "Benarkah Jadi Polwan Kudu Cantik?", *tempo.co*, 2 September, diakses 1 Agustus 2016, <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/02/173509346/benarkah-jadi-polwan-kudu-cantik>
- Decilya, S 2013, "Seperti Apa Sekolah Polwan di Ciputat?", *tempo.co*, 2 September, diakses 1 Agustus 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2013/09/02/173509345/seperti-apa-sekolah-polwan-di-ciputat>
- Farrel, J 1993, "Postmodern Instances: The Rectification of Beauty", *Harvard Review*, no.4, hal. 13-14.
- Fredrickson, BL & Roberts, T-A 1997, "Objectification Theory: Toward Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks", *Psychology of Women Quarterly*, vol. 21, hal. 173-206.
- Frith, K, Shaw, P & Cheng, H 2005, "The Construction of Beauty: A Cross-Cultural Analysis of Women's Magazine Advertising", *Journal of Communication*, vol. 55, issue 1, hal 56-70.
- Government, U 2013, "National Statistic: Police Workforce England and Wales March 2013", *gov.uk*, 18 Juli 2013, diakses 30 Juli 2016, <https://www.gov.uk/government/publications/police-workforce-england-and-wales-31-march-2013/police-workforce-england-and-wales-31-march-2013>
- Hadriani 2013, "Keluhan Polwan: Sulit Tolak Atasan", *tempo.co*, 4 September 2013, diakses: 1 Agustus 2016, <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/04/063510184/keluhan-polwan-sulit-tolak-atasan>
- Hadriani & Aisha 2013, "Jumlah Polisi Wanita Hanya 3,6 Persen", *tempo.co*, 31 Agustus 2013, diakses 30 Juli 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2013/08/31/214509087/jumlah-polisi-wanita-hanya-3-6-persen>
- Hadriani & Amirullah 2013, "Keluhan Polwan: Kerap Menemani Acara Tak Jelas", *tempo.co*, 4 September 2013, diakses 1 Agustus 2016, <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/04/063510180/keluhan-polwan-kerap-menemani-acara-tak-jelas>
- Ibrahim, IS & Akhmad, BA 2014, *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS) 2008,

"Gender Mainstreaming di Kepolisian", dalam *If Studies, Penjelasan Singkat (Backgrounder)*, IDSPS dan Rights & Democracy Kanada, Jakarta.

Langton, L 2010, *Crime Data Brief: Women in Law Enforcement, 1987-2008*, US Department of Justice, Washington DC.

Lin, G 2009, "Higher Education Research Methodology-Literature Method", *International Education Studies*, vol.2, no.4, hal. 179-181.

Martell, SE 1997, *Dying to be thin: The Social Construction of The Female Beauty Ideal and Eating Disorder*, University of Windsor, Canada.

McKay, T 2013, "Female Self-Objectification: Causes, Consequences and Prevention", *McNair Scholars Research Journal*, vol 6, issue 1, hal. 52-71.

Milosavljevic, B 1997, *Police Science*, Police Academy, Belgrade.

Mosco, V 2009, *The Political Economy of Communication*, 2nd Edition, Sage Publication Ltd., London.

Rao, B 2015, "Women in the Police Force-Numbers & Beyond", *factly.in*, 19 Agustus 2015, diakses 30 Juli 2016, <https://factly.in/women-in-the-police-force-numbers-beyond/>

Singhal, A 2015, "Deconstructive Reading: What, Why, and How?", *Spring Magazine on English Literature, Inaugural Issue*, vol.1, no.1.

Spasic, D 2011, "Police Culture and Gender Identity", *Gender Identities in Security Vocation*, No.19, hal. 25-35.

Szymanski, D, Moffit, L & Carr, E 2011, "Sexual Objectification of Women: Advances to Theory and Research", *The Conselling Psychologist*, vol. 39, no. 1, hal. 6-38.

Walby, S 1990, *Theorizing Patriarchy*, Blackwell, Oxford.

Ward, G 2003, "The Commodification of Religion or the Consummation of Capitalism", *Hedgehog Review*, vol. 5, no. 2, hal. 50-65.

Wolf, N 2002, *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, William Morrow and Company, New York.

## Catatan Akhir

- 1 Artikel pernah diterbitkan di Prosiding Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan), 23-24 September 2016, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- 2 Pasar disini adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Sehingga pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat penjual dan pembeli saja tetapi memiliki pemahaman yang lebih luas.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB,  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

